

**PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA DALAM
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(Studi Kasus Polwiltabes Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Guna memenuhi salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana strata 1
Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh

Nama : Purna Wahyu Ningrum

NIM : 01.20.0113

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2007**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA DALAM PEMERIKSAAN
PENDAHULUAN (STUDI KASUS POLWILTABES SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum

Disusun Oleh

Nama : Purna Wahyu Ningrum

NIM : 01.20.0113

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing

PETRUS SOERJOWINOTO, SH, M.Hum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2007**

ABSTRAKSI

Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh perlindungan dan bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk kepentingan atas dirinya, disisi lain pihak kepolisian wajib memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat umum dengan salah satunya adalah menindak para pelaku pelanggaran hukum. Para pelaku tidak boleh dibiarkan bebas karena akan melakukan tindak pidana lagi dan akan meresahkan masyarakat, sehingga fungsi pengayoman pada kepolisian menjadi terganggu. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan dilakukan dengan menganalisa beberapa. Kasus yang ada di Polwiltabes Semarang. Metode analisa data dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat kualitatif yaitu metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik.

Hasil analisa terhadap jawaban dan peraturan hukum yang ada menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHP, KUHP dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Dalam proses penyidikan tersangka sebagai subyek hukum sehingga hak-hak tersangka dapat terjamin. Hambatan yang diremui oleh para penyidik dalam pelaksanaan perlindungan hukum adalah jawaban tersangka yang sering berbelit-belit dan pengetahuan tersangka yang kurang terhadap hak-hak hukum yang diperoleh sebagai tersangka. Meskipun demikian masih terdapat penyimpangan.

Para penyidik perlu untuk meningkatkan keterampilan dalam proses penyidikan agar dapat mengungkap fakta yang sebenarnya sekaligus tetap menjamin hak-hak tersangka dalam hukum. Penggunaan penyidik pembantu, saksi, saksi ahli dan bukti-bukti sangat mendukung upaya tersebut, selain itu perlu diberikan sosialisasi tentang pengetahuan hukumj kepada masyarakat terutama tentang hak tersangka dalam hukum agar masyarakat terutama tentang hak tersangka dalam hukum agar masyarakat juga ikut mengontrol proses pelindungan hak asasi tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan.

Kesimpulan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aparat kepolisian telah memberikan perlindungan terhadap hak tersangka selama proses penyidikan, meskipun ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam memberikan perlindungan terhadap hak tersangka.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah melimpahkan berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (STUDI KASUS POLWILTABES SEMARANG)”.

Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang secara khusus, tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam tentang dasar pemikiran perlindungan hak asasi tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan, perlindungan hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan di Polwiltabes Semarang, dan hambatan-hambatan yang dialami oleh tersangka untuk mendapatkan haknya secara maksimal.

Tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, semangat, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat, Bapak Dr. Y. Bagus Wismanto, M.Si, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Yang terhormat, Bapak Val. Suroto, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

3. Yang terhormat, Bapak Petrus Soerjowinoto, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Yang terhormat, Bapak Hermawan Pantasiwi, BA, M.Si, selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Bapak Aris Munandar, selaku Pengacara yang telah membantu penelitian yang dilakukan oleh penulis.
6. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah banyak memberikan berbagai ilmu selama ini.
7. Bapak dan Ibu tercinta dari penulis, yang selalu memberikan doa, restu, dan dorongan materiil dan imateriil yang tiada hentinya.
8. Mas Iman dan Budi yang selalu memotivasi dalam penyusunan skripsi.
9. Ser, Rina, Mas Iman, Mas Didik, Mas Toni, Mbak Wanti, Mama Yuni, Didit, Sekar, Rinda, Linda, Trias, Budi terima kasih atas dukungannya.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2001.
11. Semua responden yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.
12. Serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis senantiasa membuka diri untuk menerima masukan dari pembaca yang bersifat membangun.

Semarang,

Penulis

Purna Wahyu Ningrum

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Takut kegagalan seharusnya tidak menjadi alasan untuk mencoba sesuatu. Kepemimpinan adalah anda sendiri dan apa yang anda lakukan (Frederick S, Pendiri Federal Express).
- ❖ Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, maka jangan takut dan menyerah untuk mencapai suatu keberhasilan.

(Purna Wahyu N)

Persembahan

Saya persembahkan hasil karya ini kepada kedua orang tua saya yang tak henti-hentinya berdoa untukku, kakakku yang kusayangi, someone yang selalu menyayangiku.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstraksi	iv
Kata Pengantar	v
Halaman Motto dan Persembahan	vii
Daftar Isi	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum Bagi Tersangka	15
B. Pengertian HaK Asasi Manusia	19
C. Pengertian Tersangka dan Hak Tersangka	26
D. Pengertian Pemeriksaan Pendahuluan	32
E. Tinjauan Penyidikan dan Penyidik	33
1. Pengertian Penyidikan dan Penyidik	33

2. Tugas dan Wewenang Penyidik	35
3. Tindakan-tindakan Dalam Penyidikan.....	37
F. Teori Hambatan	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pemikiran Tentang Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan ...	44
B. Perlindungan Hak-hak Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan Pendahuluan di Polwiltabes Semarang	48
C. Hambatan-hambatan Apa Yang Dialami Oleh Tersangka Untuk Mendapatkan Hak-haknya Secara Maksimal.....	76
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	